

**AMICUS CURIAE**  
**(SAHABAT PENGADILAN)**

Pada Perkara No 675/Pid.Sus/2025/PN JKT.SEL

Diajukan oleh:

Dr. Eka Nugraha Putra

Akademisi dan Peneliti Hukum dan Kebebasan Berekspresi

[enputra@nus.edu.sg](mailto:enputra@nus.edu.sg)

[ekanugrahaputra.com](http://ekanugrahaputra.com)

## 1. Pendapat Hukum: Analisa Hukum Pidana dan HAM

*1.1. Pasal 45A Ayat (2) jo Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*

- a. Pada dakwaan pertama, Terdakwa Laras Faizati Khairunnisa (selanjutnya disebut Terdakwa), didakwa melakukan ujaran kebencian daring (*online*) yang diatur dalam Pasal 45A Ayat (2) jo Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Secara lengkap ini Pasal ini berbunyi sebagai berikut: *Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sifatnya menghasut, mengajak, atau orang lain sehingga menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, agama, kepercayaan, jenis kelamin, disabilitas mental, atau disabilitas fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp1.000.0000 (satu miliar rupiah).*
- b. Sejak disahkannya UU ITE pada tahun 2008, Pasal ujaran kebencian daring memiliki rumusan yang ambigu. Hal ini dapat dilihat pada rumusan perbuatan, sebelum perubahan pertama dan kedua UU ITE, yang berbunyi “menyebarkan” tanpa penjelasan dan apakah rumusan perbuatan ini dilihat sebagai delik materiil (tindak pidana sudah dilakukan dan sudah ada dampak yang terjadi dari tindak pidana tersebut) atau delik formil (tindak pidana sudah terjadi, terlepas ada atau tidaknya dampak dari tindak pidana tersebut).
- c. Penentuan apakah ujaran kebencian daring ini krusial, mengingat pasal 28 Ayat (2) kerap dijadikan “senjata” untuk membungkam kebebasan berekspresi. Seperti pada kasus Daniel Tangkilisan yang mengkritik tambak udang ilegal di Karimun Jawa.
- d. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 105/PUU-XXII/2024, Pasal 28 Ayat (2) harus dilihat sebagai delik materiil. Berarti, unggahan Terdakwa belum dapat dianggap sebagai tindak pidana, sampai ada bukti kuat yang dapat mengaitkan unggahan terdakwa dengan kebencian dan permusuhan terhadap institusi Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) atau pembakaran dan kerusuhan di Gedung Markas Besar (Mabes) POLRI.
- e. Pada dakwaan (halaman 2), tercantum “*Berdasarkan penglihatannya melalui berita di Televisi dan di Instagram tersebut sehingga terdakwa merasakan kecewa dan marah...*”. Isi dakwaan ini mengakui fakta bahwa Terdakwa mengunggah foto dan video tersebut atas dasar kekecewaan dan amarah, bukan karena kebencian atau permusuhan terhadap institusi negara. Sayangnya, kecewa dan marah ini tidak diberikan penjelasan lebih lanjut penyebabnya apa, walaupun berdasarkan kronologis fakta, dapat diketahui kekecewaan dan kemarahan ini muncul karena ada ketidakadilan dari pemerintah dan kejadian tewasnya

Affan Kurniawan (supir *ojek online*) yang dilindas kendaraan taktis (Rantis) dari Kepolisian.

- f. Surat dakwaan sendiri sudah menyatakan bahwa unggahan bersumber dari rasa kecewa dan marah, yang merupakan emosi alamiah yang terjadi ketika warga negara melihat ketidakadilan. Maka unggahan tersebut tidak bisa dilihat sebagai bentuk kebencian terhadap sebuah institusi negara, melainkan ekspresi yang sah karena mengkritik dan memperingatkan adanya kesewenang-wenangan dan ketidakadilan yang terjadi di Indonesia.
- g. Sebelum perubahan pertama dan kedua, Pasal 28 Ayat (2) hanya mencantumkan SARA (Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan) pada tindak pidana ujaran kebencian daring. Setelah Perubahan Kedua, ada faktor identitas tambahan, antara lain etnis, warna kulit, dan status disabilitas. Jelas tidak ada status pekerjaan atau profesi di dalam rumusan tindak pidana ujaran kebencian daring, sehingga kebencian dan permusuhan terhadap institusi kepolisian yang merupakan pekerjaan atau profesi bukanlah bagian dari unsur objektif Pasal 28 Ayat (2) ini.
- h. Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Tahun 2021 (SKB UU ITE), frasa antar golongan memang diartikan sebagai entitas golongan di luar suku, agama dan ras. Dimana hal ini juga merujuk pada Putusan MK No 76/PUU-XV/2017. Namun, salah satu sifat utama tindak pidana ujaran kebencian adalah melekatnya faktor identitas, yaitu sebuah identitas yang dimiliki seorang individu sejak lahir, sebagaimana suku, agama, ras, warna kulit, sehingga cenderung tidak bisa dilepaskan dari individu tersebut. Sementara, pekerjaan atau profesi bukanlah merupakan sebuah identitas seseorang yang dibawa sejak lahir dan bisa berganti kapanpun. Oleh karena itu, profesi polisi dalam dakwaan ini tidak dapat dikategorikan elemen antar golongan karena tidak melekat secara permanen sebagai sebuah identitas individu.
- i. SKB UU ITE juga menyatakan, bahwa pernyataan tidak suka, tidak setuju pada individu atau kelompok masyarakat bukan merupakan perbuatan yang dilarang. Sehingga unggahan Terdakwa bukanlah bentuk penghasutan karena dasarnya adalah ekspresi kritis atas ketidakadilan. Adanya tindakan pembakaran juga harusnya dapat dibuktikan bahwa dipengaruhi oleh unggahan Terdakwa. Meskipun ada frasa "*please burn this building...*", namun ucapan ini perlu dibuktikan kaitannya dengan tindakan pembakaran dan kerusakan. Selain itu, ucapan ini sangat spesifik mengarah pada gedung mabes POLRI, yang faktanya, gedung mabes POLRI tidak terbakar, sehingga dalam kaitan dengan delik materiil, baik unsur perbuatan (menghasut, menyebarkan kebencian) dan akibat perbuatan (terbakarnya gedung dan kerusakan) menjadi tidak terbukti.
- j. Dalam konteks Hak Asasi Manusia Internasional, Indonesia telah meratifikasi Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR) melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005. Ratifikasi kovenan ini berarti, Indonesia harus patuh pada kerangka hukum internasional. Ujaran kebencian diatur dalam Pasal 20 ICCPR, dan terdapat interpretasi ahli untuk pasal tersebut dari Kantor Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia Perserikatan

Bangsa-Bangsa (OHCHR) yang dikenal *Rabat Plan of Action* tahun 2012. Dalam interpretasi ahli ini, ujaran kebencian harus dilihat atas *Context* (konteks sosial politik ketika ekspresi disampaikan), *Speaker* (status, pengaruh, dan posisi yang menyampaikan ekspresi), *Intent* (kesengajaan untuk menciptakan kebencian), *Content and Form* (tingkat provokasi ekspresi dan gaya bahasa), *Extent of the Speech Act* (jangkauan yang dicapai dari ekspres tersebut dan media yang digunakan), dan *Likelihood, including imminence* (kaitan langsung antara ekspresi dengan kekacauan yang terjadi). Untuk dapat diatur sebagai sebuah tindak pidana ujaran kebencian, keenam elemen ini harus dapat dipenuhi. Dalam unggahan Terdakwa, bahkan dari elemen konteks saja, ekspresinya sudah gugur untuk dapat dikategorikan sebagai sebuah ujaran kebencian, karena sebagaimana disampaikan di atas (bahkan disinggung dalam dakwaan) unggahannya lahir atas dasar kekecewaan dan amarah karena kondisi sosial politik yang terjadi di Indonesia.

*1.2. Pasal 48 ayat (1) Pasal 32 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*

- a. Pada dakwaan kedua, Terdakwa diduga melanggar Pasal 48 Ayat (1) jo Pasal 32 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal ini berbunyi sebagai berikut: *Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)*. Sementara Pasal 32 Ayat (1) berbunyi: *Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Orang lain atau milik publik*.
- b. Dalam konteks kejahatan yang berhubungan dengan ruang siber (*cyber space*), terdapat dua kategori, yang pertama adalah *cyber-dependent crimes*, kejahatan baru yang lahir karena perkembangan teknologi dan ruang siber seperti *hacking* dan *cracking*. Sementara yang kedua adalah *cyber-enabled crimes*, jenis kejahatan tradisional yang bentuk perbuatan dan dampaknya diamplifikasi karena perkembangan teknologi internet, contohnya pemalsuan (*fraud*) dan pencurian identitas (*identity theft*).
- c. Pasal ini sebenarnya lebih tepat untuk diterapkan sebagai *cyber-dependent crime*, yaitu *carding*, dimana didefinisikan sebagai penggunaan kartu debit atau kartu kredit secara ilegal dan disalahgunakan untuk melakukan transaksi atas nama korban sebagai pemilik kartu debit atau kartu kredit.
- d. Unsur-unsur pidana yang ada di dalamnya berkaitan dengan dampak dari rangkaian perbuatan tersebut berkaitan dengan informasi dan dokumen elektronik yang ada pada sistem elektronik. Sehingga pada Pasal 32 Ayat (1), biasanya akan ada perbuatan lain yang mengawalinya, yaitu *hacking* (Pasal 30 Ayat 1). Itulah alasan kenapa rumusan Pasal 32 Ayat (1) mencantumkan unsur “sengaja dan tanpa hak”, karena selain kesengajaan untuk merusak atau menyalahgunakan, yang juga perlu dibuktikan adalah unsur tanpa hak, atau dengan kata lain tanpa izin.

- e. Dalam unggahan Terdakwa, dia tidak perlu meminta izin pada siapa pun untuk menyampaikan kekecewaannya atas kondisi sosial politik di Indonesia, apalagi unggahan itu dilakukan di akun media sosialnya sendiri, sehingga tidak ada unsur “tanpa hak” yang melanggar.
- f. Selain itu, dengan melihat bahwa dakwaan terkait *cyber-dependent crimes* untuk sebuah ekspresi yang sah dan dilindungi Undang-Undang Dasar 1945, justru menunjukkan kekeliruan pemahaman dan penerapan atas pasal terkait kejahatan terhadap sistem elektronik, menjadi kejahatan berbasis konten dalam sistem elektronik. Padahal, klasifikasi kejahatan terkait konten dalam kerangka hukum internasional adalah tentang pornografi anak, sebagaimana diatur dalam *Budapest Convention on Cybercrime* 2001.
- g. Unsur perbuatan dalam Pasal 32 Ayat (1) ini adalah “...mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan...”. Namun, tidak ada kejelasan perbuatan mana dari Terdakwa yang memenuhi salah satu atau beberapa bentuk perbuatan dalam Pasal ini. Perbuatan “Mengunggah” yang dilakukan Terdakwa adalah mengirimkan atau memindahkan informasi elektronik (foto dan video) ke media sosial miliknya. Terdakwa tidak melakukan perubahan, pengurangan, perusakan, penghilangan atau penyembunyian dalam konten tersebut. Konten *repost* (unggahan ulang) yang disebut dalam dakwaan dengan *caption* dari Terdakwa sendiri bukanlah bentuk penambahan atau pemindahan yang memiliki tujuan keuntungan finansial sebagaimana sifat Pasal 32 Ayat (1) yang merupakan tindak pidana *carding*. “Melakukan transmisi” juga keliru bila dianggap sama sebagai “Mengunggah” karena “Melakukan transmisi” sama dengan “Mentransmisikan”. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik “Mentransmisikan” adalah “Mengirimkan Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik” yang berarti ini merupakan satu individu ke individu lainnya seperti pengiriman SMS (*Short Message Service*) atau *email* ke satu orang. Unggahan Terdakwa jelas tidak termasuk kategori “Melakukan transmisi” karena unggahannya adalah bentuk perbuatan mengirimkan informasi elektronik ke banyak orang (*followers* di media sosial) atau “mendistribusikan”. Keberadaan bentuk perbuatan “Melakukan transmisi” ini juga mempertegas kategori Pasal 32 Ayat (1) untuk *carding*, karena “transmisi” pada *carding* dilakukan pada sebuah informasi elektronik di dalam kartu kredit atau kartu debit yang dimiliki oleh individu.

### 1.3. Pasal 160 KUHP dan Pasal 161 Ayat (1) KUHP

- a. Dalam surat dakwaan, kedua Pasal ini sebenarnya diposisikan dalam dakwaan ketiga dan keempat. Namun karena dasar alasan yang sama untuk kedua Pasal ini, maka pembahasannya dijadikan dalam satu butir berikut.
- b. Kedua Pasal ini adalah tentang tindak pidana penghasutan. Pasal 160 berbunyi “Barang siapa di muka umum dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti baik ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan yang diberikan berdasar ketentuan

*undang-undang, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.” Sementara Pasal 161 Ayat (1) berbunyi sebagai berikut “Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan yang menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, menentang penguasa umum dengan kekerasan, atau menentang sesuatu hal lain seperti tersebut dalam pasal di atas, dengan maksud supaya isi yang menghasut diketahui atau lebih diketahui oleh umum, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”*

- c. Frasa “penguasa umum” dalam kedua pasal ini memang termasuk kepolisian yang merupakan badan negara yang menjalankan kekuasaan negara, namun unsur utama dari perbuatan yang diatur dalam kedua Pasal ini adalah lisan dan/atau tulisan. Baik lisan dan tulisan tidaklah termasuk informasi yang diunggah Terdakwa dalam media sosialnya. Lisan merupakan kata-kata dan kalimat yang diucapkan secara langsung, dan lisan bisa menjadi informasi elektronik, ketika ucapan tersebut direkam dan diunggah ke internet, yang mana tidak dilakukan Terdakwa.
- d. Terkait dengan “tulisan”, penting untuk merujuk kembali pada Putusan MK Nomor 50/PUU-VI/2008. Putusan ini merupakan permohonan uji materiil untuk Pasal 27 Ayat (3) UU ITE 2008. Mahkamah menyampaikan argumentasi bahwa tindak pidana penghinaan yang diatur di KUHP (luring) tidak dapat menjangkau ruang siber, karena terdapat unsur “di muka umum”, yang lekat dengan perbuatan yang dilakukan di dunia nyata, bukan di internet. Dengan logika yang sama, unsur “di muka umum” pada Pasal 160 dan Pasal 161 Ayat (1) KUHP tidaklah bisa dilekatkan dengan unggahan Terdakwa. Maka, tulisan yang ada pada *caption* oleh terdakwa dalam unggahannya tidak dapat dimaknai sebagai menyampaikan di muka umum, karena dilakukan lewat media sosial. Dalam putusan yang sama, Mahkamah juga berpendapat bahwa perbuatan di internet antara lain “mendistribusikan”, “mentransmisikan” dan “membuat dapat diaksesnya” dan ketiga unsur perbuatan ini tidak ada dalam unsur perbuatan Pasal 160 dan Pasal 161 Ayat (1) KUHP.
- e. Senada dengan pembahasan terkait dakwaan kesatu, Kedua Pasal ini seharusnya dilihat sebagai delik materiil, dimana perbuatan pidana dilihat unsur sebab-akibatnya. Pada putusan MK yang lain, yaitu Putusan Nomor 7/PUU-VII/2009, MK telah mengatur bahwa Pasal 160 KUHP adalah delik materiil, sehingga unsur sebab (unggahan Terdakwa) dengan akibat (kerusakan dan pembakaran) harus dilihat kaitannya. Namun, baik pada dakwaan ketiga maupun keempat tidak terdapat penjelasan kausalitas keduanya.
- f. Untuk Pasal 161 Ayat (1) KUHP, meskipun belum ada permohonan uji materiil atas pasal ini, pasal ini memang sebaiknya dirumuskan sebagai delik materiil, karena dengan rumusan saat ini, menimbulkan ambiguitas dalam implementasinya, yang berpotensi menjadi penyalahgunaan. Dalam dakwaan keempat pun, juga tidak terdapat penjelasan kausalitas atas unggahan Terdakwa dengan kerusakan, sebagaimana pembahasan sebelumnya (point e).
- g. Selain itu, walaupun sama-sama mengatur tindak pidana penghasutan, Pasal 161 Ayat (1) KUHP, lebih fokus pada tulisan. Namun, dengan unsur perbuatan “...menyiarkan,

*mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan...*”, unggahan Terdakwa tidak dapat dikategorikan kepada ketiganya. “Mempertunjukkan” dan “menempelkan” adalah bentuk perbuatan yang dilakukan secara langsung, bukan di internet. Sementara “menyiarkan” lebih lekat dengan proses penyebaran informasi melalui televisi dan radio. Merujuk pada pembahasan di poin d, perbuatan “mendistribusikan”, “mentransmisikan” dan “membuat dapat diaksesnya” lebih tepat untuk mengklasifikasikan unggahan Terdakwa.

## **2. Pendapat Hukum: Penguatan Posisi Korban dan Keadilan Gender**

- a. Pada bagian 1, telah dijelaskan secara rinci bahwa keempat dakwaan yang digunakan kepada Terdakwa dalam proses hukum kasus ini banyak bertentangan dengan prinsip dasar hukum pidana dan hak asasi manusia serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan baik di Indonesia, maupun perjanjian internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia.
- b. Proses hukum yang tengah berlangsung ini merupakan contoh kesekian kali atas pembungkaman kebebasan berekspresi. UU ITE dan KUHP menjadi dua diantara peraturan perundang-undangan yang sering digunakan untuk membungkam hak asasi setiap warga negara tersebut. Berdasarkan data yang dihimpun oleh SAFENet, Paguyuban Korban UU ITE (PAKU UU ITE), Perhimpunan Pengembangan Media Nusantara (PPMN) dan [Jaring.id](http://Jaring.id), ([semuabisakena.jaring.id](http://semuabisakena.jaring.id)) Dalam kurun waktu 10 tahun dari 2013 sampai dengan 2023, terdapat peningkatan jumlah kasus terkait UU ITE, dengan puncaknya terjadi pada tahun 2021, yaitu terdapat 359 kasus. Pada 2022 dan 2023, memang terdapat penurunan jumlah kasus, namun masih di kisaran angka yang cukup tinggi, yaitu 214 dan 61 kasus. Ironisnya, tingginya kasus terkait UU ITE di pengadilan tingkat pertama ini tidak berbanding lurus dengan putusan bebas. Sebagai contoh, pada tahun 2021, dari 359 kasus, hanya ada 9 putusan bebas, dan 350 putusan bersalah. Sementara, pada tahun 2022, dari 214 kasus, hanya ada 3 putusan bebas dan 211 putusan bersalah.
- c. Salah satu isu yang menjadi tuntutan masyarakat sipil dalam kurun waktu yang cukup lama adalah penghapusan pasal-pasal yang mengkriminalisasi kebebasan sipil. KUHP memang telah diamandemen melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, dan akan mulai berlaku pada 1 Januari 2026. Sayangnya, pasal-pasal yang berpotensi membungkam kebebasan berekspresi masih ada di dalam KUHP terbaru seperti Pasal 218-220 yang menyerang kehormatan Presiden dan Wakil Presiden dan Pasal 263-264 tentang penyebaran berita bohong atau hoaks. Sementara UU ITE juga telah diamandemen dua kali, namun ketimbang menghapuskan pasal kriminalisasi kebebasan berekspresi, pemerintah justru menerbitkan SKB UU ITE. Padahal, SKB UU ITE ini bukanlah produk perundang-undangan yang memiliki kekuatan hukum, karena ditujukan sebagai panduan bagi penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan. Sayangnya, bahkan panduan implementasi ini tidak dipatuhi, sebagaimana dibahas pada bagian 1.
- d. Pasal-pasal kriminalisasi kebebasan berekspresi telah banyak menjerat warga sipil dari beragam profesi, dari dosen, jurnalis, guru, mahasiswa sampai ibu rumah tangga. Ironisnya, banyak sekali kasus-kasus pidana yang berkaitan dengan kebebasan berekspresi,

khususnya UU ITE, yang menjerat para perempuan. Beberapa nama perempuan ini antara lain, Septia Dwi Pertiwi, seorang karyawan yang mengkritik perusahaan tempat dia pernah bekerja, justru dilaporkan atas tuduhan pencemaran nama perusahaan, Baiq Nuril seorang guru yang menyebarkan rekaman pelecehan seksual terhadap dirinya, justru dilaporkan menyebarkan konten asusila, bahkan sempat dipenjara sebelum mendapat amnesti. Prita Mulyasari, seorang ibu rumah tangga yang dilaporkan ke polisi dan juga sempat dipenjara karena mempertanyakan diagnosis di rumah sakit tempat dia berobat, walaupun akhirnya bebas karena upaya hukum Peninjauan Kembali (PK), dan Fatia Maulidiyanti, seorang pembela Hak Asasi Manusia yang dilaporkan ke polisi dan menjalani persidangan karena mengkritisi konflik kepentingan seorang pejabat negara. Sebagian kecil kasus-kasus ini menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan kebebasan berekspresi, belum berpihak pada kelompok rentan seperti perempuan.

- e. Persidangan ini menunjukkan satu lagi contoh ketidakberpihakan kepada hak asasi masyarakat sipil. Persidangan yang seharusnya tidak perlu ada sejak awal, karena ekspresi Terdakwa adalah ekspresi yang sah dan lahir dari kekecewaan dan amarah. Mempidanakan Terdakwa atas ekspresinya, seolah melarang orang bereaksi, sementara sikap yang ditunjukkan oleh Terdakwa adalah sikap yang wajar dan alamiah karena kondisi sosial politik yang mengkhawatirkan di Indonesia.
- f. Berpendapat adalah hak setiap warga negara, dan walaupun ekspresinya terdengar menyakitkan, selama tidak melanggar batas yang diatur secara tepat oleh hukum, harusnya tidak boleh dipidana. Dalam peradilan internasional, argumentasi ini muncul pada kasus *Handyside v. The United Kingdom* di Pengadilan HAM Eropa pada tahun 1976. Dalam kasus ini Pengadilan berargumen bahwa sekalipun ada ekspresi yang menyinggung (*offend*), mengejutkan (*shocking*), dan mengganggu (*disturb*), selama tidak melanggar batasan yang diatur dalam hukum, bukan sebuah pelanggaran, merujuk pada kebebasan berekspresi yang merupakan landasan demokrasi. Pilihan kata dan ekspresi yang diungkapkan oleh Terdakwa adalah sebuah keberanian mengungkapkan pendapat di tengah situasi negara yang semakin represif. Pun ketika ada beberapa kata yang tidak lazim dan tidak terdengar mengenakan dalam ungguhannya, seperti “*fat*”, “*bald*” dan “*useless*”, kata-kata tersebut merupakan opini pribadi, yang belum tentu menggambarkan fakta apakah seluruh anggota Kepolisian seperti itu. Proses hukum ini justru seolah menunjukkan ketersinggungan pribadi atau sebagian anggota kepolisian lebih penting daripada pelaksanaan tugas badan negara yang benar, serta seolah membenarkan opini tersebut.
- g. Dalam ICCPR yang sudah diratifikasi oleh Indonesia, pengaturan pasal-pasal pidana disarankan untuk dihindari dan perumusan undang-undangnya harus penuh dengan kehati-hatian, karena berhubungan dengan kebebasan dan kemerdekaan setiap warga negara. Sehingga dalam Pasal 19 ICCPR, ada tes tiga tahap yaitu legalitas, legitimasi dan kebutuhan. Legalitas berarti diatur dalam hukum negara, legitimasi artinya pengaturan pembatasannya berdasarkan tujuan yang sah, dan kebutuhan hukumannya untuk melindungi prinsip demokrasi. Dalam perkara ini, proses hukum pada terdakwa telah gagal di tahap legitimasi dan kebutuhan, karena walaupun memang ada pasal penghasutan, namun pasal-pasal ini tidak mencerminkan kebutuhan untuk melindungi kepentingan yang



terlegitimasi, antara lain kepentingan publik, kesehatan masyarakat dan reputasi individu (bukan reputasi institusi, sebagaimana dipertegas dalam Putusan MK Nomor 105/PUU-XXII/2024). Unggahan terdakwa juga valid karena yang disampaikan adalah untuk memberitahu kepada atas tindakan sewenang-wenang dari badan negara yang menewaskan Affan Kurniawan, sehingga termasuk dalam kepentingan publik.

### 3. Penutup dan Rekomendasi

Pembahasan di atas terkait dakwaan dan bagaimana posisi korban menegaskan bahwa sejak awal, proses hukum ini sudah keliru, karena tidak memiliki landasan hukum yang kuat, bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia, dan berpotensi menambah daftar kriminalisasi perempuan sebagai kelompok rentan dan pembungkaman kebebasan berekspresi.

Bahwa benar memang peraturan perundang-undangan di Indonesia mengatur tindak pidana ujaran kebencian daring dan tindak pidana penghasutan. Namun hendaknya majelis hakim pada perkara ini tidak hanya berlandaskan pada hukum positif saja yang telah ditetapkan oleh pemerintah, tetapi juga mempertimbangkan prinsip dasar hukum pidana, hak asasi manusia, dan keadilan gender dalam proses peradilan kepada Terdakwa.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, saya mengajukan permohonan dan rekomendasi kepada majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan agar memberikan putusan bebas yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan. Putusan bebas pada perkara ini akan memberikan harapan atas perlindungan HAM di Indonesia. Selain itu, putusan bebas akan memberikan pesan kepada masyarakat untuk tidak perlu merasa takut untuk menyampaikan kritik. Karena kritik, pada dasarnya dilandasi rasa cinta kepada bangsa dan negara dan keinginan atas perbaikan bagi masa depan bangsa dan negara.

Demikian pernyataan *amicus curiae* ini disusun dan disampaikan sebagai informasi dan bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim PN Jakarta Selatan dalam memberikan putusan “Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa”.

Diajukan dengan hormat oleh:



Dr. Eka Nugraha Putra